

KEKAYAAN INTELEKTUAL - PENYIDIKAN

2023

PERMENKUMHAM NO. 1, BN 2023/ NO. 34, 26 HLM

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL

- ABSTRAK
- proses penanganan tindak pidana di bidang kekayaan intelektual yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dapat memberikan manfaat yang besar dan optimal dalam upaya peningkatan perlindungan terhadap kekayaan intelektual pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang kekayaan intelektual memerlukan dasar hukum untuk melakukan penyidikan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan PERMENKUMHAM tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 43 Tahun 2012; PP No. 44 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No. 41 Tahun 2021
 - Dalam Peraturan ini diatur tentang manajemen penyidikan tindak pidana di bidang kekayaan intelektual dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Selanjutnya diatur tentang Kedudukan, Lingkup Tugas dan tanggung jawab. Pelapor menyampaikan dugaan Tindak Pidana kekayaan intelektual kepada penyidik atau petugas yang ditunjuk dengan melampirkan surat pengaduan dan menyertakan bukti pendukung yang terdiri atas bukti kepemilikan kekayaan intelektual, identitas pelapor atau pengadu; identitas saksi dan barang yang diduga berasal atau merupakan hasil dari Tindak Pidana atau pelanggaran kekayaan intelektual. Selanjutnya diatur juga tentang Pengawasan, Pengamatan, penelitian dan pemeriksaan. Penyelesaian sengketa kekayaan intelektual dapat dilakukan melalui mediasi yang dapat dilakukan sejak pengaduan diterima.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Januari 2023